



PENETAPAN
Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ADELIA NOVA YENNA, Tempat lahir di Kuala Kapuas, Tanggal lahir 27 Januari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Raya Batulicin Rt/Rw 001/000, Kel/Desa Sejahtera Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 1 Oktober 2019 di bawah register nomor 126/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai ADELIA NOVAYENA, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 27 Januari 1988 anak ke dua dari suami isteri ZAINAL dan ONIE, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/ou39/Cs-Kps. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 1 Maret 1988;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 6310096702880006 dan Kartu Keluarga No.6310090511120064, nama Pemohon tercatat sebagai ADELIA NOVA YENNA;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/03/CSKTB-2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan

Halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 126/Pdt.P/2019/PN Bln.



Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru tertanggal 20 Februari 2007, nama Pemohon tercatat sebagai ADELIA NOVA YENNA;

4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 5 Batulicin Kabupaten Kotabaru yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTPN 5 tertanggal 20 Juni 2002, nama Pemohon tertulis sebagai ADELIA NOVA YENNA ;
5. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah ADELIA NOVA YENNA ;
6. Bahwa penyebab adanya kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan oleh orang tua Pemohon pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tidak meneliti kembali ejaan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon padahal hal tersebut mengakibatkan ketidakseragaman dokumen administrasi Pemohon dikemudian hari ;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari ADELIA NOVAYENA sesuai dengan yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Out39/Cs-Kps. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 1 Maret 1988, berganti menjadi ADELIA NOVA YENNA sebagaimana nama Pemohon yang sebenarnya dan sesuai pula dengan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah Pemohon atas nama ADELIA NOVA YENNA ;
8. Bahwa pergantian nama Pemohon di dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri pemohon dan keperluan serta keseragaman administrasi bagi Pemohon nantinya;
9. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan norma dan kebudayaan Indonesia.
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mengharapkan agar Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semula bernama ADELIA NOVAYENA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 474.1/ou639/Cs-Kps. yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 126/Pdt.P/2019/PN Bln.



Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 1 Maret 1988, berganti menjadi ADELIA NOVA YENNA, adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K: 6310096702880006 atas nama ADELIA NOVA YENNA, tertanggal 16 September 2015 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Chendra Lauwren, nomor 6310090511120064, tertanggal 27 September 2016 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/ou39/Cs-Kps atas nama ADELIA NOVAYENA, tertanggal 1 Maret 1988 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara CHENDRA LAUWREN dengan ADELIA NOVA YENNA, Nomor: 477/03/CSKTB-2007, tertanggal 20 Februari 2007 (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama ADELIA NOVA YENNA, tertanggal 20 Juni 2002 (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Nomor: 175/ SK-DS/ IX/ 2019, tertanggal 24 September 2019 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Hadi Setyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah ZAINAL dan nama ibu Pemohon adalah ONIE;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Chendra Lauwren;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah ADELIA NOVAYENA berbeda dengan nama Pemohon yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan ijazah sekolah milik Pemohon yaitu ADELIA NOVA YENNA;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ADELIA NOVA YENNA;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena berkeinginan merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat di dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon, semula tertulis ADELIA NOVAYENA dirubah menjadi ADELIA NOVA YENNA untuk menyeragamkan dengan identitas diri Pemohon yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan ijazah sekolah milik Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah nama Pemohon yang ada di dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
- Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi Nur Hikmah Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah ZAINAL dan nama ibu Pemohon adalah ONIE;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Chendra Lauwren;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah ADELIA NOVAYENA berbeda dengan nama Pemohon yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan ijazah sekolah milik Pemohon yaitu ADELIA NOVA YENNA;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ADELIA NOVA YENNA;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena berkeinginan merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat di dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon, semula tertulis ADELIA NOVAYENA dirubah menjadi ADELIA NOVA YENNA untuk menyeragamkan dengan identitas diri Pemohon yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan ijazah sekolah milik Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah nama Pemohon yang ada di dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
- Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta bukti saksi sejumlah 2 orang, yaitu saksi Eko Hadi Setyawan dan saksi Nur Hikmah Sari, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama Pemohon dari yang sebelumnya tercantum pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana terdapat dalam bukti surat bertanda **P-3**;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda **P-3** tercatat nama Pemohon adalah Adelia Novayena, hal tersebut berbeda dengan bukti surat bertanda **P-1, P-2, P-4, dan P-5** yang mana tercatat nama Pemohon adalah Adelia Nova Yenna dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebenarnya nama Pemohon yang benar adalah Adelia Nova Yenna;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda **P-6** dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan menerangkan bahwa nama Adelia Novayena dengan nama Adelia Nova Yenna adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi juga menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para saksi di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud ingin merubah nama Pemohon yang tercatat di kutipan akta kelahiran Pemohon untuk menyamakan dengan data diri Pemohon yang sebenarnya seperti yang tercatat di dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah sekolah milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sekedar perbaikan redaksional sebagaimana



termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, terhadap permintaan pemohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan, dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon dari semula **ADELIA NOVAYENA**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474.1/ou639/Cs-Kps, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, pada tanggal 1 Maret 1988 dirubah menjadi **ADELIA NOVA YENNA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 15 Oktober 2019** oleh **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 126/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **PEMOHON.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEDY ARISTIANTO, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran-----	Rp-----	30.000,00-----
2.	Pemberkasan/ATK-----	Rp-----	50.000,00-----
3.	Panggilan -----	Rp-----	90.000,00-----
4.	PNBP -----	Rp-----	10.000,00-----
4.	Redaksi-----	Rp-----	10.000,00-----
5.	Materai-----	Rp-----	6.000,00-----
Jumlah-----		Rp-----	196.000,00-----

Terbilang: seratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----